



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/2751-DISDIK/2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ADZKIA

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cidadak Nomor 33/KCD/2007 tanggal 12 Desember 2007 perihal Berdirinya TK ADZKIA;
 6. Surat Lurah Ciumbuleuit Nomor 59/LPG/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007 perihal Berdirinya TK ADZKIA;
 7. Surat Camat Cidadak Nomor 444/Kec/2007 tanggal 11 Desember 2007 perihal Berdirinya TK ADZKIA;
 8. Surat Kepala BAPPEDA Nomor 421/1525.3-Bappeda tanggal 3 Juli 2009 perihal Rekomendasi;
 9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/3731 TK.SD/2009 tanggal 28 Juli 2009 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
- a. Nama : Yayasan Adzkia.
 - b. Alamat : Jl. Panumbang Jaya Nomor 38/6 Cisaladah-Ciumbuleuit, Bandung.
- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Adzkia beralamat di Jl. Panumbang Jaya Dalam Nomor 38/F Cisaladah-Ciumbuleuit, Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadak Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Desember 2009



WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;